



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.103-Huk/2004

#### TENTANG

#### TIM PEMBINA PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN DI 12 (DUA BELAS) JALUR ARTERI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2004

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat di Kota Bandung diindikasikan cenderung semakin menurun, sehingga dipandang perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daya dukung lahan untuk terwujudnya lingkungan yang nyaman;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas telah diupayakan antara lain melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GNRLK) di Jawa Barat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf b di atas, Pemerintah Kota Bandung memperoleh bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening Nomor 2.4. untuk pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
  - d. bahwa sehubungan dengan alokasi bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 tersebut pada huruf c di atas, maka perlu dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Bibit Tanaman Tahunan Produktif Siap Tanam dan Bibit Ternak Domba Dalam Rangka Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.
- KEDUA** : Susunan personalia Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas menerima dan menyalurkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening Nomor 2.4. kepada Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (duabelas) Jalur Arteri Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksana konsultasi dan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga/ Organisasi terkait, baik di tingkat Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung;

2. Penyusun dan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
3. Pengajuan permohonan pencairan alokasi bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening 2.4. untuk Pemerintah Kota Bandung kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GNRLK) Propinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Syarat, Dokumen Administrasi Penunjukan Langsung kepada pihak ketiga, serta penyusunan dan Penandatanganan Kontrak Perjanjian dengan pihak ketiga;
5. Penyaluran pembayaran dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening Nomor 2.4. kepada pihak ketiga sebagai pelaksana yang ditunjuk secara langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara penyelesaian pekerjaan;
6. Pelaksanaan pemantauan penggunaan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka kepada Pemerintah Kota Bandung untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
7. Perumusan langkah operasional, evaluasi dan pelaporan seluruh Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung.

- KELIMA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KEENAM : Ketua Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah setiap 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 yaitu dari dana pendamping Kode Rekening 15.04.00.58.01.2.2.2.02.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Pebruari 2004



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep.103-Huk/2004  
TANGGAL : 5 Pebruari 2004

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PELAKSANAAN  
REHABILITASI LAHAN DI 12 JALUR ARTERI KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung;
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Bendahara : Neneng Carkiah, pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Sub. Dinas Pemeliharaan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,  
DADA ROSADA

The image shows the official seal of the Mayor of Bandung, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. The text 'WALIKOTA BANDUNG' is written around the top half of the seal, and 'DADA ROSADA' is written at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the seal and extends to the right.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PELAKSANAAN  
REHABILITASI LAHAN DI 12 JALUR ARTERI KOTA BANDUNG

I. Pengarah :

Mengarahkan dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

II. Penanggungjawab :

Mempertanggungjawabkan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

III. Ketua :

1. Membuat program kerja Tim Pembina Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
2. Menandatangani Kontrak Perjanjian dengan pihak ketiga atau yang akan melaksanakan Penanaman Pohon Pelindung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
3. Menetapkan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan Penanaman Pohon Pelindung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri;
4. Menetapkan pihak ketiga sebagai pelaksana Penanaman Pohon Pelindung di 12 Jalur Arteri Kota Bandung dan menandatangani Kontrak Perjanjian dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan pertimbangan kepada penanggung jawab dan pengarah mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah setiap 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7. Menyusun bahan laporan Walikota Bandung tentang pelaksanaan Penanaman Pohon Pelindung dalam rangka Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung yang akan disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat melalui Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GNRLK) Propinsi Jawa Barat;
8. Memimpin rapat-rapat Tim Pembina Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;

IV. Sekretaris :

1. Menyusun jadwal, menyiapkan administrasi dan dokumen-dokumen;
2. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

V. Bendahara :

1. Mencatat dan membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Propinsi Jawa Barat dari Dana Tidak Tersangka untuk kegiatan penanaman pohon pelindung dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri;
2. Menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

VI. Anggota :

1. Melaksanakan inventarisasi data dan permasalahan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
2. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembina Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
3. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,  
DADA ROSADA



*[Handwritten signature]*



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 660/Kep.103-Huk/2004**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN  
DI 12 (DUA BELAS) JALUR ARTERI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2004**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat di Kota Bandung diindikasikan cenderung semakin menurun, sehingga dipandang perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daya dukung lahan untuk terwujudnya lingkungan yang nyaman;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas telah diupayakan antara lain melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GNRLK) di Jawa Barat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf b di atas, Pemerintah Kota Bandung memperoleh bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening Nomor 2.4. untuk pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
  - d. bahwa sehubungan dengan alokasi bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 tersebut pada huruf c di atas, maka perlu dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Bibit Tanaman Tahunan Produktif Siap Tanam dan Bibit Ternak Domba Dalam Rangka Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pembina Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung Tahun Anggaran 2004.
- KEDUA** : Susunan personalia Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** bertugas menerima dan menyalurkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening Nomor 2.4. kepada Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (duabelas) Jalur Arteri Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**, Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksana konsultasi dan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga/ Organisasi terkait, baik di tingkat Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bandung;
  2. Penyusun dan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;

3. Pengajuan permohonan pencairan alokasi bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening 2.4. untuk Pemerintah Kota Bandung kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GNRLK) Propinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
4. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Syarat, Dokumen Administrasi Penunjukan Langsung kepada pihak ketiga, serta penyusunan dan Penandatanganan Kontrak Perjanjian dengan pihak ketiga;
5. Penyaluran pembayaran dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka Rekening Nomor 2.4. kepada pihak ketiga sebagai pelaksana yang ditunjuk secara langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara penyelesaian pekerjaan;
6. Pelaksanaan pemantauan penggunaan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004 dari Dana Tidak Tersangka kepada Pemerintah Kota Bandung untuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung;
7. Perumusan langkah operasional, evaluasi dan pelaporan seluruh Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 (dua belas) Jalur Arteri Kota Bandung.

- KELIMA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KEENAM : Ketua Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah setiap 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 yaitu dari dana pendamping Kode Rekening 15.04.00.58.01.2.2.2.02.02.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Pebruari 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660.2/Kep.103-Huk/2004  
TANGGAL : 5 Pebruari 2004

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PELAKSANAAN  
REHABILITASI LAHAN DI 12 JALUR ARTERI KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung;
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Bendahara : Neneng Carkiah, pelaksana pada Bagian Tata Usaha Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Sub. Dinas Pemeliharaan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

*[Handwritten Signature]*  
MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660.2/Kep.103-Huk/2004

TANGGAL : 5 Pebruari 2004

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PELAKSANAAN  
REHABILITASI LAHAN DI 12 JALUR ARTERI KOTA BANDUNG

I. Pengarah :

Mengarahkan dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

II. Penanggungjawab :

Mempertanggungjawabkan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

III. Ketua :

1. Membuat program kerja Tim Pembina Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
2. Menandatangani Kontrak Perjanjian dengan pihak ketiga atau yang akan melaksanakan Penanaman Pohon Pelindung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
3. Menetapkan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan Penanaman Pohon Pelindung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri;
4. Menetapkan pihak ketiga sebagai pelaksana Penanaman Pohon Pelindung di 12 Jalur Arteri Kota Bandung dan menandatangani Kontrak Perjanjian dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan pertimbangan kepada penanggung jawab dan pengarah mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah setiap 2 (dua) minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7. Menyusun bahan laporan Walikota Bandung tentang pelaksanaan Penanaman Pohon Pelindung dalam rangka Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung yang akan disampaikan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat melalui Tim Pembina Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GNRLK) Propinsi Jawa Barat;
8. Memimpin rapat-rapat Tim Pembina Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;

IV. Sekretaris :

1. Menyusun jadwal, menyiapkan administrasi dan dokumen-dokumen;
2. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

V. Bendahara :

1. Mencatat dan membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Propinsi Jawa Barat dari Dana Tidak Tersangka untuk kegiatan penanaman pohon pelindung dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri;
2. Menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

VI. Anggota :

1. Melaksanakan inventarisasi data dan permasalahan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
2. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembina Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung;
3. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Lahan di 12 Jalur Arteri Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

*[Handwritten Signature]*  
MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975